

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.30 – 11.29 W.I.B, bertempat di Auditorium, Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jalan Pulomas Barat VI Nomor 20, Jakarta Timur 13210.

A. Mata Acara Rapat dan Penjelasan

- Mata Acara Rapat
 1. Perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.
 2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penjelasan Mata Acara Rapat :
 1. Mata Acara Rapat ke – 1 adalah terkait dengan adanya pengunduran diri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan serta mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang memperbolehkan Dewan Komisaris Perseroan hanya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
 2. Mata Acara Rapat ke – 2 adalah terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Bpk. Budi Hadidjaja
- Komisaris Independen : Bpk. Drs. Herbudianto, Ak.

Direksi :

- Direktur : Bpk. Hassan Themas
- Direktur : Bpk. Num Tanthuwani
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina

C. Kuorum

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.472.971.600 yang memiliki suara sah atau setara dengan 92,7622 % dari 5.900.0000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan / atau pendapat dalam Rapat

Bahwa pada setiap akhir pembahasan masing – masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua
Nihil	Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Setiap saham mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sah.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.

3. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai lebih dari satu saham yang mempunyai hak suara, suara yang diberikan dianggap mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
5. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara / voting yaitu :

Mata Acara	Blanko / Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	145.019.300 saham atau mewakili 2,65%	5.327.952.300 saham atau mewakili 97,35%	5.327.952.300 saham atau mewakili 97,35%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	Nihil	5.472.971.600 saham atau mewakili 100%	5.472.971.600 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan Mata Acara Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	<p>1. Menyetujui Perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang Presiden Komisaris; b. Seorang Komisaris atau lebih; <p>Yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah dinyatakan pailit; 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
------------------------------------	---

	<p>persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p> <p>3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.</p> <p>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.</p> <p>4. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.</p> <p>5. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan</p>
--	---

	<p>RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.</p> <p>d. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>f. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>g. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p> <p>7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>8. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.</p> <p>b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.</p> <p>9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:</p> <p>a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan</p> <p>b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>c. Meninggal dunia; atau</p> <p>d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau</p> <p>e. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p> <p>10. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.</p>
--	---

		<p>11. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.</p> <p>12. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.2.</p>
	2	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal sebagaimana diputuskan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir dan menghadap di hadapan Notaris, untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta dan / atau dokumen sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar tersebut, melaporkan kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan / atau tambahan apapun dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk persetujuan tersebut dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	1.	<p>Menyetujui pengunduran diri Bapak Sankaranarayanan Shrikanth dari jabatannya sebagai Presiden Direktur, Bapak Benjamin Winoto dari jabatannya sebagai Direktur, Bapak Kwong Pei Meng dari jabatannya sebagai Komisaris, dan Bapak Dr. Supriyantoro dari jabatannya sebagai Komisaris Independen efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut. Dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Bapak Num Tanthuwanit sebagai Presiden Direktur Perseroan.</p> <p>Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Bpk. Budi Hadidjaja Komisaris Independen : Bpk. Drs. Herbudianto, Ak</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Bpk. Num Tanthuwanit Direktur : Bpk. Hassan Themas Direktur : Ibu. dr. Maria Theresia Yulita, MARS Direktur : Ibu Surina</p>
	2.	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal sebagaimana diputuskan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir dan menghadap di hadapan Notaris, untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta dan/atau dokumen sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris, serta melaporkan kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan apapun dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk persetujuan tersebut dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p>

Jakarta , 23 Desember 2019

Direksi